



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan T. Bachdiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23118) Telepon. (0651)921156 Fax. (0651) 92389
Email : disaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.didikacehbesar.org

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 29 Tahun 2018**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

**"LKP. YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MANTRI AMIN"
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama LKP YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MANTRI AMIN;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 117/2018 tanggal 5 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LKP. YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MANTRI AMIN yang berkedudukan di Jln. Glee Iniem Gumpong Lamkat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua** : Dalam mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga** : Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Koempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **26 Maret 2020**.
- Kelima** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 26 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

FATA MUHAMMAD, S.Pd. M.M.
Nip. 197902022001121007



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MANTRI AMIN
ACEH - INDONESIA**

Alamat: Jl. Glee Iniem Desa Lamkiet Dusun Mon Raja Muda No.20 Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Kodepos 23373
Email: yps.mantriamin@gmail.com Telp: 085297947550 dan 085260518089

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MANTRI AMIN
Nomor : 003,P/SK/YPS-MA/I/2018**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) YPS MANTRI AMIN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka perubahan paradigma pemerintahan dan sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengolahan pendidikan.
 - b. Bahwa hubungan tersebut dalam huruf a, sebagai konsekuensi perluasan maka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat
 - c. Bahwa sehubungan hal itu tersebut dalam huruf a dan b perlu memberikan Surat Keputusan Pimpinan YPS Mantri Amin.
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.
 - d. Pasal 31 UUD 1945
 - e. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan nama LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MANTRI AMIN atau disebut dengan LKP YPS Mantri Amin.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Aceh Besar

Tanggal : 30 Januari 2018



Ketua

Lusi Indrayanti
Lusi Indrayanti.SH